

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 340

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TRANSPORTASI (Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 1 Tahun 2017, tanggal 03 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kecelakaan transportasi yang menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil, perlu segera melakukan langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5052);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek.

Untuk :

PERTAMA :

Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi sebagai prioritas dan pertimbangan utama dengan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, prosedur, dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengoperasian sarana transportasi memenuhi persyaratan kelaikan baik menyangkut sarana maupun pengawakannya;
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap penanganan dan pemeriksaan penumpang, bagasi dan kargo serta pos termasuk tata cara pemuatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana dan prasarana, transportasi agar selalu dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

- d. Melakukan identifikasi daerah rawan kecelakaan transportasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan transportasi sesuai dengan prioritas tingkat kerawanan;
- e. Mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian sarana dan prasarana transportasi;
- f. Memberikan pembinaan kepada aparat pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian sarana dengan selamat dan aman.
- g. Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan.

KEDUA :

Menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada aparat pemerintah atau operator sarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

(BN)